



**P U T U S A N**

Nomor : **09 / PDT / 2013 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

1. **ELISABET Alias INDO' SAMPE**, pekerjaan Petani, sebagai **PENGUGAT I**

2. **KUMONGDO**, pekerjaan Petani, sebagai **PENGUGAT II** ; -----

Keduanya bertempat tinggal di Kampung Maroson (perbatasan Makale-Rembon), Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VALENTINUS B. TOLAYUK, SH.**, Advokat / Pengacara berkantor di Jl. Nusantara No.43 Makale-Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.62/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 22 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai : -----

**PEMBANDING Semula PENGUGAT I, II ;**

**L A W A N**

1. **MUHAMMAD HASAN Bin ABU**, beralamat di Lingkungan / Kampung Randanan, Lembang Maroson, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja sebagai **TERGUGAT I**; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BELO BENYAMIN, SH.MH.** Advokat & Legal Consultants berkantor di Jln. Dirgantara No.42. C Makassar, yang sementara berada di Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012 yang didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register  
No.99/Leg.Srt.Kuasa/PN.Mkl tanggal 30 Juli 2012,  
selanjutnya disebut sebagai ; -----

## **TERBANDING Semula TERGUGAT I ;**

Hal 1 dari 7 hal No.09/PDT/2013

## **2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKALE di TANA TORAJA,**

berkedudukan di Jln. Pontiku No.53 Makale, Tana Toraja,

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

## **TERBANDING Semula TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Insidentil yang  
bernama YANRI PATA LALANG, A.Ptnh dan JUSLI  
BENYAMIN SAMPE BUA', SH. berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus No.04/600.14/73.18/VI/2012 tertanggal 11 Juni  
2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

### **1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2013**

Nomor : 09 / PEN.MAJ / 2013 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam  
tingkat Banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
No. 09 / PEN.PP / 2013 / PT. Mks. Tentang penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2012 No.38 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut,

Hal 2 dari 7 hal No.09/PDT/2013

yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat I Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat II, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat II, pada tanggal 31 Oktober 2012, sesuai relas pemberitahuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Makale yang dibuat oleh Y.D. SOSANG, S.Sos.

Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa dari Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Y.P. PANOTO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale tertanggal 01 Nopember 2012, dari VALENTIUS B. TOLAYUK, SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat I, II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2012 No.38 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa dari Terbanding Semula Tergugat I, pada tanggal 07 Nopember 2012, sesuai relas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh RABIAH. Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa dari Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2012, sesuai relas pemberitahuan dan pernyataan banding yang dibuat oleh

Hal 3 dari 7 hal No.09/PDT/2013

Y.D. SOSANG, S.Sos. Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, VALENTIUS B. TOLAYUK, SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat I, II, telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 13 November 2012 sedangkan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa dari Terbanding Semula Tergugat I, pada tanggal 26 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh RABIAH .  
Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan kepada YANRI  
PATA LALANG, A.Ptnh, dk Kuasa dari Terbanding semula Tergugat II pada  
tanggal 11 Desember 2012, sesuai relas pemberitahuan memori banding yang  
dibuat oleh Y.D. SOSANG, S.Sos. Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan  
Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa YANRI PATA LALANG, A.Ptnh, dk Kuasa dari  
Terbanding semula Tergugat II, telah pula mengajukan kontra memori banding  
tertanggal 10 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Makale pada tanggal 10 Januari 2013, sedangkan relas pemberitahuan dan  
penyerahan kontra memori banding telah diberitahukan dan diserahkan  
kepada VALENTIUS B. TOLAYUK, SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula  
Penggugat I, II, melalui Lurah Bombongan Kabupaten Tana Toraja pada  
tanggal 11 Januari 2013, sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra  
memori banding yang dibuat oleh Y.D. SOSANG, S.Sos. Jurusita / Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan  
untuk memeriksa berkas perkara, akan tetapi sesuai surat yang dibuat oleh  
Y.P. PANOTO, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makale dengan perihal  
bantuan pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 13 Nopember 2013 dan  
tertanggal 28 Nopember 2012, agar Panitera Pengadilan Negeri Makassar  
menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar

Hal 4 dari 7 hal No.09/PDT/2013



untuk memberitahukan kepada BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa dari Terbanding Semula Tergugat I ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh VALENTHIUS B. TOLAYUK, SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat I, II, tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2012 No.38 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, dan memori banding yang diajukan oleh VALENTHIUS B. TOLAYUK, SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat I, II, serta Kontra memori banding dari BELO BENYAMIN, SH.MH. Kuasa dari Terbanding Semula Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan maka alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Hal 5 dari 7 hal No.09/PDT/2013

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2012 No.38 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, harus dikuatkan ; ----



Menimbang, bahwa oleh Pembanding Semula Penggugat I, II, berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, Pasal-pasal serta Peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat I, II, tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 Oktober 2012 No.38 / Pdt.G / 2012 / PN.Mkl, yang dimohonkan banding ;  
-----
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat I, II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2013**, oleh kami **H. MARGONO, SH.M.Hum. MM.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** dan **HERI SUKEMI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri  
oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi

Hal 6 dari 7 hal No.09/PDT/2013

oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri  
oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.**

**H. MARGONO, SH.M.Hum.MM.**

T t d

**HERI SUKEMI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan .....Rp.  
6.000,-
  2. Redaksi putusan.....Rp.  
5.000,-
  3. Leges.....Rp.  
3.000,-
  4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman. Rp. 136.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).-





Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**YOHANIS SUPPA, SH.**  
NIP. 19580426 198603 1 005.-.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)